



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

9. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRSP adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BPRSP.
(2) BPRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

BPRSP merupakan lembaga nonstruktural pada Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 4

BPRSP bertugas :

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
- c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRSP mempunyai wewenang :

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit;
- b. meminta informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit kepada semua pihak terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan

- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRSP diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan BPRSP berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan BPRSP terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Asosiasi perumhaskitan ;
 - c. Organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. Tokoh masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Daerah Jawa Tengah.
- (4) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Jawa Tengah.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan masyarakat yang bukan tenaga kesehatan.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRSP, setiap calon anggota BPRSP harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. sehat fisik dan mental;
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumhaskitan;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. melepas jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRSP; dan
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

9/11

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRSP yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon BPRSP yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

Pasal 9

- (1) Pengusulan calon keanggotaan BPRSP yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) orang kepada Tim Seleksi.
- (2) Pengusulan calon keanggotaan BPRSP yang berasal dari unsur asosiasi perumhaskitan dan organisasi profesi bidang kesehatan dilakukan oleh pimpinan masing-masing sebanyak 2 (dua) orang kepada Tim Seleksi.

Pasal 10

- (1) Usulan Calon Anggota BPRSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai :
 - a. Data diri yang bersangkutan berupa Daftar Riwayat Hidup, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
 - b. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRSP; dan
 - c. Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRSP.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
- (3) Untuk periode usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRSP periode berjalan berakhir.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRSP yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Keanggotaan BPRSP diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRSP, Gubernur bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRSP.
- (2) Sekretaris BPRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf yang ahli dibidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purnawaktu.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Anggota BPRSP berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRSP yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam hal anggota BPRSP berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRSP pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRSP yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRSP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRSP yang digantikannya.

- (3) Pengangkatan anggota BPRS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) BPRSP dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang perumahnya pada Dinas.
- (3) Sekretaris BPRSP secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPRSP dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Pasal 17

Sekretariat BPRSP bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas BPRSP secara administratif; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRSP.

BAB VIII TATAKERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRSP harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang dibuat oleh BPRS dan mengacu kepada:
- a. perencanaan strategis pemerintah provinsi;
 - b. rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
 - c. standar operasional prosedur; dan
 - d. prinsip akuntabilitas.
- (2) BPRSP dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan BPRS dan tenaga pengawas Rumah Sakit.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRSP tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 20

- (1) Pengambilan Keputusan BPRSP dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.

- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 21

BPRSP melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Desember 2015**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO